



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B- 08/Kpts/KP. 230/H.4.2/1/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN  
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dapat berjalan lancar, efektif, efisien, terkoordinir dan terarah dipandang perlu menunjuk Pengelola keuangan dan menetapkan honorarium Pengelola Keuangan dengan Keputusan.
- b. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
7. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2025 tanggal 02 Desember 2024;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besarnya honorarium, per bulan untuk masing-masing jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk honorarium Pengelola Keuangan, dibebankan pada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Tanggal : 02 Januari 2025

  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat  
**Dr. Andy Wijanarko, SP. M.Si.**  
NIP. 197411152000031001

**SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSI TAS
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Malang.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan